



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2589/Pdt.G/2017/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat, antara :

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Karyawan Loundri, tempat tinggal di DXXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal dahulu di XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tertanggal 21 Nopember 2017, Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2589/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 21 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Februari 2010, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 57/22/II/2010, tanggal 08 Februari 2010, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Putusan, Nomor 2589/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah kediaman orangtua Tergugat selama 2 tahun 6 bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 11 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 7 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejak November 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan, bahkan Tergugat cuma memberikan sebagian kecil dari penghasilannya sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak Juli 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa sudah terhitung sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang (selama 2 tahun 4 bulan), Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu, Tergugat tidak pernah pulang; tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sehubungan dengan itu, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir batin dan sekarang sudah tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan atau meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2589/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 2589/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 23 Nopember 2017 dan 27 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523176101890004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Putusan, Nomor 2589/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 57/22/II/2010, tanggal 08 Februari 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Nomor 474/367/414.417.08/2017, tanggal 20 Nopember 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah kediaman orangtua Tergugat, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sekarang sudah tidak harmonis lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal

Putusan, Nomor 2589/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 4 dari 11



Tergugat mempunyai penghasilan, lalu Tergugat pergi meninggalkan penggugat.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama hampir 3 (tiga) tahun hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Tergugat berada.
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, saksi sudah ikut mencari informasi dimana alamat Tergugat berada, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah kediaman orangtua Tergugat, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak kembali.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kebutuhan rumahtangga lainnya, lalu Tergugat pergi meninggalkan penggugat;

Putusan, Nomor 2589/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Tergugat berada.
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak ada hasilnya.
- Bahwa saksi sudah mencari informasi di mana alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus secara verstek yakni tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 :

تُؤْكَلُ الْقُلُوبُ بِمَا يُؤْكَلُ فِيهَا
Djç qnõ svpnTpÛ° 1° sÝ qÛ°
æÛ° æÛ¼ sÝ

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, bermeterai cukup

Putusan, Nomor 2589/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP. Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, maka telah terbukti Penggugat berdomisili di Dusun Sepat Galeh, RT.03, RW. 01, Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1868 KUH Perdata adalah merupakan akta otentik dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka secara materiil, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.2., telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan selama menikah, tidak pernah bercerai;

Putusan, Nomor 2589/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang berupa Surat keterangan kepala Desa, membuktikan bahwa Tergugat telah meninggalkan Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak diketahui alamatnya sekarang;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, P.2 dan P.3, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, sejak November 2012, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan kebutuhan rumahtangga yang lain padahal Tergugat mempunyai penghasilan, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, bergaul dan berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, juga dari sikap Penggugat hingga akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, apalagi Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya dan sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga, terbukti sudah selama 2 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang

Putusan, Nomor 2589/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan sebagaimana firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

“Di antara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang”.

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya, apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, tanpa melihat siapa penyebab perkecokan tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, bahwa “apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak atau Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat”, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa “jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan, Nomor 2589/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan 24 Rajab 1439 Hijriah, pada hari itu juga Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. dan Drs.H.ABU AMAR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II,

Putusan, Nomor 2589/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Perincian Biaya Perkara	:
a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp ,00
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
e. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)	

Putusan, Nomor 2589/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)